BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.[1] Intinya hubungan manusia terhadap manusia yang lain ialah saling membutuhkan satu sama lain, sebagaimana yang Allah SWT perintahkan untuk saling tolong menolong, bahu-membahu untuk mencapai sesuatu yang bisa direalisasikan lewat jual-beli ataupun bentuk hubungan sosial yang lainnya.

Dalam hubungan sosial kita banyak melakukan aktivitas muamalah yang terkadang dinafikan hukumnya karena sudah menjadi kebiasaan umum di tengah kehidupan masyarakat. Sebenarnya kebiasaan umum tidak akan bermasalah ketika sudah dibenarkan secara hukum. Hal ini berbeda ketika kebiasaan itu kontradiksi dengan hukum akan tetapi dikenal umum di tengah kehidupan masyarakat sehingga tidak melanggar hukum misalkan praktek jual-beli dengan menggunakan sistem tradisi. Persoalan tradisi jual beli selalu dinamis dan dalam dinamika tersebut, perlu diperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan sah atau tidaknya tradisi jual beli itu.

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta : UII Press, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tradisi jual beli supaya tidak menimbulkan permasalahan, kecurangan, penipuan, ketidakadilan yang menafikan kepentingan orang lain dan sikap yang merugikan dari perbuatan yang merusak, dalam hal itu Islam telah mengatur untuk mengantisipasi hal tersebut. Dengan demikian, dalam tradisi jual-beli bisa dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam, sebagaimana Islam memberikan pengarahan untuk melakukan sesuatu yang baik dan melarang yang merusak.

Sebenarnya, praktik jual-beli sudah ada semenjak manusia purba yang kita kenal dengan sistem barter sebelum Islam atau sistem jual-belinya di sesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Tetapi tidak bisa dipungkiri dalam praktik jual-beli sering ditemukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya asas kedekatan atau saling percaya yang berkembang dalam tradisi masyarakat, sehingga mereka sering melupakan perjanjian tertulis atau kontrak tertulis seperti bukti pembayaran yang memiliki esensi dapat membantu apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Jual Beli (*bai')* adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu atau barang dengan uang sebagai alat tukarnya.[2] Adapun jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.[3]

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran agama Islam selama tidak bertentangan dengan Syara', Nabi Muhammaad SAW sendiri

[2] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 73.

[3] Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama hidupnya juga tidak lepas dari perniagaan atau jual-beli. Hukum jual-beli mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak menjangkau seluruh segi perkembangan yang berubah itu.

Dewasa ini, praktik jual-beli sangat beragam. Keberagaman itu terjadi di masyarakat Desa Brudu dalam hal jual-beli tanah sawah, salah satunya adalah menggunakan sistem *Bata* sebagai landasan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya lahan yang berada di Desa Brudu adalah lahan persawahan yang masih luas. Didalam sejarah yang diketahui oleh masyarakat di Desa Brudu, bahwa untuk mendapatkan tanah sawah seluas 1 Hektar yaitu melalui sistem undian, hal itu terjadi setelah penjajahan belanda sekitar tahun 1949.[4] Tapi waktu itu pemanfaatan lahan masih belum maksimal seperti pada saat ini, bahkan tidak cukup buat menunjang perekonomian sehari-hari. Karena waktu itu bahan pangan masih sangat sulit didapatkan.

Heru Fuadzin mengatakan bahwa jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata* di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sudah lama diterapkan, kurang lebih setelah penjajahan belanda sistem ini sudah ada, dan sistem ini terus berlaku sampai sekarang, walaupun menurutnya ada sedikit perbedaan dalam praktiknya, antara ukuran tanah dengan nilai jualnya, tapi ini memang sudah menjadi tradisi, jadi praktik jual beli tanah sawah dengan

[4] Heru Fuadzin, (kasun)*Wawancara*, Jombang 29Agustus 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem *Bata* di Desa Brudu tidak mengacu pada luas tanah sebenarnya, tapi mengacu pada hitungan tradisi, yaitu dengan sebutan *Bata*, 300 bata kalau tanah yang berada di utara kampung dan 200 *Bata* kalau tanah di selatan kampung. 1 (satu) bata sama dengan panjang 14 (empat belas) meter dan lebarnya 1 (satu) meter, meski ukuran sebenarnya tidak sampai 200 atau 300 bata.[5]

Misalkan tanah yang berada di utara kampung dengan luas yang tertera di sertifikat adalah 3990 meter, dalam hitungan *bata* yaitu 285 *bata*, dalam hitungantradisi dibulatkan menjadi 300 *bata*. Sedangkan tanah yang berada di selatan kampung luas yang tertera di sertifikat 2450 meter, dalam hitungan bata yaitu 175 *bata*, dalam hitungan tradisi di bulatkan menjadi 200 *bata*. Dengan adanya tradisi ini, masyarakat Desa Brudu merasa beruntung kalau tanahnya laku terjual, karena harganya yang relatif tinggi.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Kasnadi kalau tradisi jual beli tanah sawah di Desa Brudu memang sudah mengikuti tradisi dari nenek moyang yang terdahulu. Jadi sampai kapanpun tradisi jual beli seperti ini akan tetap ada bahkan sampai tujuh turunan lebih. Awal mulanya kurang tau kenapa sampai ada tradisi seperti ini, mungkin saja tanah disini sangat berpotensi untuk menunjang perekonomian ke depan, seperti pertanian dan lain-lain. Dan tanah disini juga sudah bersertifikat semua. Harga jualnya mulai Rp.1.500.000,00. sampai Rp.2.000.000,00. per batanya. Walau

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbilang lumayan mahal, tapi tidak henti-hentinya orang datang untuk membeli tanah disini, bahkan tanpa ada tawar menawar sedikitpun.[6]

Seperti yang disampaikan Bapak Sadak, dia menjual sebagian tanahnya kepada Bapak Jarkawiyang berada di selatan Desa atau selatan perkampungan warga dengan luas sekitar 175 *bata*, harga 1 (satu)batanya Rp.1000.000,00.- tapi dalam hitungan tradisinya dibulatkan menjadi 200 *bata*. Jadi semua jumlah uang yang diperoleh Bapak Sadak dari hasil penjualan tahah sawah senilai Rp.200.000.000,00-.[7]

Melihat sistem jual beli tradisi *Bata* ini dalam hukum Islam sebenarnya telah memiliki istilah yang di sebut dengan *'urf*. *'Urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[8] Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi, jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-Mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat

---

[6] Kasnadi,*Wawancara*, Jombang, 30 Agustus 2014.
[7] Sadak,*Wawancara*, Jombang, 29 September 2014.
[8] Muin Umar, et al. *Ushul Fiqh 1* (Jakarta:Depag RI 1986), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

1. *'Urf* itu harus berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu *'urf* dalam bentuk praktek, perkataan, umum dan khusus.
2. *'Urf* itu memang telah memasyarakat sebelumnya.
3. *'Urf* tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Seperti apabila dalam suatu transaksi dikatakan secara jelas bahwa si pembeli akan membayar uang kirim barang, sementara *'urf* yang berlaku adalah si penjuallah yang menanggung ongkos kirim, maka dalam kasus seperti ini *'urf* tidak berlaku.
4. *'Urf* tidak bertentang dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tersebut tidak bisa diterapkan. '*Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara' karena kehujjahan *'urf* baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang di hadapi.[9]

Dari penggambaran sistem jual beli dan '*Urf* pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti, dan yang akan diteliti dalam skripsi yang berjudul **"Analisis *'Urf* Terhadap Jual Beli Tanah Sawah Dengan Sistem *Bata* di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang".**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

[9] Ibid, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian latar belakang masalah di atas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata*
2. Jumlah luas tanah sawah berdasarkan sebutan *Bata* dan tidak berdasarkan surat tanah (Sertifikat).
3. Tradisi jual beli tanah sawah merugikan salah satu pihak
4. Tidak adanya tawar menawar dalam praktik jual beli tanah sawah
5. Syarat dan rukun jual beli
6. Sistem jual beli tanah sawah dalam hukum Islam
7. Mekanisme jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata* di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
8. Analisis *'urf* terhadap jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata* di desa tersebut.

Sedangkan batasan masalah yang sudah diuraikan pada latar belakang di atas meliputi tentang :

1. Mekanisme jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata* di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
2. Analisis *'urf* terhadap jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata* di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana mekanisme jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata* di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana analisis *'Urf* terhadap jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata* di Desa tersebut?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[10]

Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang membahas kajian yang terkait dengan jual beli tanah sawah yakni :

1. Skripsi yang di tulis oleh Siti Muniroh di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2004 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Praktik *Adol* Sawah di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban". Dalam skripsi ini Muniroh menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan memaparkan data dan informasi tentang praktik *Adol* Sawah di Desa Widang. Penelitian ini membahas tentang permasalahan

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apakah praktik *Adol* sawah yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Widang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam". Karena praktik *Adol* sawah penjual menjual sawah dengan ketentuan waktu dan pembayarannya menggunakan emas, dengan ketentuan jika waktu tersebut telah selesai, maka emas akan kembali kepada pembeli dan sebaliknya sawah tersebut akan kembali kepada penjual, dan kepemilikan di sini bukan kepemilikan benda dan bukan pula kepemilikan penuh.[11]

Sedangkan dalam skripsi yang akan di teliti ini lebih menerangkan pada Mekanisme jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata* di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan di Analisis dengan Hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhaimin di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanah di Lahan Perhutani Di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Tuban". Dalam skripsi Muhaimin menekankan pada praktik jual beli tanah di lahan perhutani dan di tinjau dari hukum Islam. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu penilaian dan gambaran mengenai persoalan jual beli tanah di lahan perhutani Desa Sidaurip. Dan penelitian ini hanya di fokuskan mengenai jual beli tanah di lahan perhutani saja.[12]

---

[11] Siti Muniroh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Praktik *Adol* Sawah di Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 7.

[12] Muhaimin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanah di Lahan Perhutani di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung mangu Kabupaten Cilacap" (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yoyakarta 2014), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini membahas tentang jual beli tanah di lahan perhutani yang masih tersebut merupakan lahan sengketa dan lahan tersebut tidak di lengkapi dengan surat tanah (sertifikat). Sedangkan yang akan di bahas oleh penulis yaitu jual beli tanah sawah yang memang tanah tersebut milik masyarakat Desa Brudu dan tanah tersebut sudah di lengkapi dengan surat tanah (sertifikat) hanya saja dalam tradisi jual belinya menggunakan sebutan *Bata.*

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan mekanisme jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata* Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui analisis *'urf* terhadap jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata* di Desa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Skripsi dengan judul "Analisis *'Urf* Terhadap jual beli Tanah Sawah dengan sistem *Bata* di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang" ini berguna untuk :

1. Secara teoritis : Merumuskan kaidah hukum Islam terkait dengan jual beli khususnya tentang jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata*.
2. Secara praktis : Menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum jual beli yang diperbolehkan oleh *Syara'* khususnya dalam jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata* di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Agar mereka lebih tahu tentang jual beli dengan sistem *Bata* yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, sehingga pada akhirnya mereka lebih bisa menilai tentang bagaimana transaksi yang akan dilakukannya.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Analisis *'Urf* Terhadap Jual Beli Tanah Sawah dengan Sistem *Bata* di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang" maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

'Urf : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[13]

[13] Muin Umar, *Ushul Fiqh*,١٥٠.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli : Suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu memberi benda dan pihak lain menerimanya.[14]

Sistem *Bata* : Sistem jual beli yang digunakan oleh masyarakat Brudu dalam melakukan transaksi jual beli tanah sawah, yaitu dengan mengubah satuan meter menjadi *bata* dan sistem ini tidak berpedoman pada surat tanah (sertifikat). (satu) *bata* adalah empat belas kali satu meter.[15]

H. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan memakai metode penelitian kualitatif dengan konsep peneliti akan memaparkan permasalahan yang sebenarnya sebagaimana penelitian yang telah dilakukan dengan metode ilmiah lain sebagai penunjang.[16] Metode ilmiah lain yang dimanfaatkan untuk menunjang terpenuhinya data adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau keterangan dengan bantuan buku-buku yang terdapat dalam perpustakaan kemudian akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu mengenai mekanisme jual beli tanah sawah dengan sistem bata di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan data mengenai analisis urf

[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. raja Grafindo Pustaka, 2002), 68
[15] Heru Fuadzin, *Wawancara.*
[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Peneitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2009), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap jual beli tanah sawah di desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang meliputi beberapa sumber data, diantaranya:

1. Sumber Data.

   Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, baik menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, baik secara tertulis maupun lisan.[17] Secara garis besar, sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data yang diambil dari pihak yang melakukan praktik jual beli tanah sawah di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, meliputi orang yang bertransaksi seperti Bapak Kasmari, Jalil, sebagai pemilik tanah sawah atau sebagai penjual dan Bapak Mahmud, Sarbani, Teguh sebagai pembeli.

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: RinekaCipta, 2010), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.[18] Misalnya, melalui orang lain atau dokumen, untuk memperoleh *generalisasi* yang bersifat ilmiah atau memperoleh pengetahuan ilmiah yang baru, dan dapat pula berguna sebagai pelengkap informasi.[19]

1. Ilmu Ushul Fiqh kaidah hukum Islam, dikarang oleh Wahab Abdul Khallaf. (Jakarta Pustaka Amani, 1977)
2. Fiqh Muamalat, dikarang oleh Abdul Rahman Ghazaly, et, al. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)
3. Fiqh Muamalah, dikarang oleh Ahmad Wardi Muslich. (Jakarta : Amzah 2010)
4. Asas-asas Hukum Muamalah, dikarang oleh Ahmad Azhar Basyir. (Yogyakarta : UII Press, 2000)
5. Berbagai macam transaksi dalam Islam, dikarang oleh Ali Hasan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
6. Garis-garis besar Fiqh, dikarang oleh Amir Syamsuddin. (Jakarta Timur : Prenada media, 2003)
7. Ushul Fikih 2, dikarang oleh Amir Syamsuddin. (Jakarta: Prenada media Group 2011)
8. Hukum Perjanjian dalam Islam, dikarang oleh Chairuman Pasaribu. (Jakarta : Sinar Grafika, 1994)

[18] Ibid., 225.
[19] Nasution, *Metode Research* (Jakarta: BumiAksara, 1996),14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Fiqh Muamalah, dikarang oleh Hendi Suhendi. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka, 2002)
10. Ushul Fiqh, dikarang oleh Abd Rahman Dahlan. (Jakarta : Amzah 2011)
11. Ushul Fiqh 1, dikarang oleh Muin Umar, et al. (Jakarta : Depag RI 1986)
12. Fiqih Muamalah, dikarang oleh Nasrun Haroen (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)
13. Fiqih Muamalah, dikarang oleh Rachmat syafe'i (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
14. Hukum Ekonomi Islam, dikarang oleh Suhrawardi K Lubis. (Jakarta : Sinar Grafika, 2000)
15. Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuhu, dikarang oleh Wahbah Az-Zuhaily. (Damaskus : Dar al-Fiqh al-Mu'asim, 2005)

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode untuk menjawab problematika, mencapai tujuan dan membuktikan hipotesis dalam penelitian ini, di antaranya :

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung pada objek yang diteliti dengan melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, kemudian mencatat hasil yang telah diperoleh di lapangan.[20]

[20] Boedi Abdullah. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. *Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2014), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Interview*, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.[21]

c. Dokumentasi, yaitu mencari data yang bersumber dari catatan, transkip, buku, majalah, jurnal, blog, dan sebagainya.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:[22]

a. *Editing*, pemeriksaan kembali data yang diperoleh yaitu tentang proses praktik tradisi jual beli di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

b. *Organizing*, menyusun dan mensistematiskan data yang di peroleh baik dari data primer maupun sekunder.

c. *Analizing*, setelah editing dan organizing dilakukan maka proses pengolahan data selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah ada dengan metode yang telah ditentukan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode:

a. Deskriptif, yaitu objek penelitian yang menggambarkan status sekelompok manusia, kondisi sosial, suatu sistem pemikiran ataupun

[21] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teoridan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2007),3.
[22] Boedi, *Metode Penelitian*, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan masyarakat di Desa Brudu dalam melakukan jual beli tanah sawah.[23]

b. Pola pikir Deduktif yaitu mengemukakan teori jual beli secara umum, kemudian digunakan untuk menganalisis teori jual beli secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini menjelaskan runtutan pembahasan terhadap skripsi mulai bab pertama sampai bab ke lima, diantaranya:

Bab Pertama : Pendahuluan yang berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Merupakan deskripsi tentang *bai'* (jual beli) menurut hukum Islam yang terdiri dari, konsep *bai'*, landasan hukum *bai'*, rukun dan syarat *bai'*, aspek penting dalam *bai'* yang fasid, batil dan gharar, berakhirnya akad *bai'* dan deskripsi tentang *'urf*, meliputi. Konsep *'urf*, landasan hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf* yang shahih atau fasid dan kedudukan *'urf*.

Bab Ketiga : Memuat tentang mekanisme jual beli tanah sawah dengan sistem Bata di desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang,

[23] Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai deskripsi daerah, latar belakang terjadinya praktik tradisi jual beli tanah sawah di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dengan sistem *Bata*, pendapat Ulama' setempat mengenai praktik tradisi jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata* di desa tersebut

Bab Keempat: Analisis *'urf* terhadap jual beli tanah sawah dengan sistem *Bata* menurut tradisi setempat di lihat dari segi akadnya, dan ditinjau dari segi prakteknya.

Bab Kelima: Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan yang di lengkapi dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id